



P U T U S A N
No. 36/DKPP-PKE-IV/2015

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 73/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 36/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : 1. Yahdi Basma
2. Edmond Leonardo Siahaan
3. Hamka Akib
4. Erik Cahyono
5. Wawan Ilham

Pekerjaan/Lembaga : Pengurus dan Advokat pada DPW Partai Nasdem
Provinsi Sulawesi Tengah dan DPW Bahu Partai
Nasdem Provinsi Sulawesi Tengah.

Alamat : Jalan Chairil Anwar No 19 A, Rt/Rw 12/02,
Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur,
Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Agustus 2015, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa

Nama : H. Ahmad H. Ali
Pekerjaan/Lembaga : Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi
Sulawesi Tengah

Alamat : Jalan Swadaya No. 33A, RT/RW 004/006
Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Palu Selatan,
Sulawesi Tengah.

selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : Taufik Hidayat
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Poso.
Alamat Kantor : Jalan Pulau Timor No 04 Poso, Kel. Gebangrejo,
Kec. Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**
2. Nama : Karel Rompas
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Poso
Alamat Kantor : Jalan Pulau Timor No 04 Poso, Kel. Gebangrejo,
Kec. Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**
3. Nama : Geverson Balebu
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Poso.
Alamat Kantor : Jalan Pulau Timor No 04 Poso, Kel. Gebangrejo,
Kec. Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**
4. Nama : Wisnu Pratata
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Poso
Alamat Kantor : Jalan Pulau Timor No 04 Poso, Kel. Gebangrejo,
Kec. Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**
5. Nama : Iwan Ahmad
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Poso.
Alamat Kantor : Jalan Pulau Timor No 04 Poso, Kel. Gebangrejo,
Kec. Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**
6. Nama : Abdul Malik Saleh
Jabatan : Ketua Panwas Kabupaten Poso.
Alamat Kantor : Jalan Pulau Bali No 5 Poso, Sulawesi Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**
7. Nama : I Made Sumerta
Jabatan : Anggota Panwas Kabupaten Poso.
Alamat Kantor : Jalan Pulau Bali No 5 Poso, Sulawesi Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**
8. Nama : Helmi Mongi
Jabatan : Anggota Panwas Kabupaten Poso.
Alamat Kantor : Jalan Pulau Bali No 5 Poso, Sulawesi Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VIII;**

[1.3] Setelah membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;

Memeriksa dan mendengarkan keterangan Pengadu;
Mendengarkan jawaban Para Teradu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Teradu;
Mendengarkan keterangan Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang dicatat dengan Pengaduan Nomor 73/I-P/L-DKPP/2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 36/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

[2.1] Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 22 Oktober 2015 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Pokok pengaduan Pengadu adalah mengenai penerbitan Keputusan/Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso No. 249.A/BA/KPU.PSO- 024.433149/VII/2015 yang berisi penolakan dan pengembalian dokumen pendaftaran Pasangan Bakal Calon atas nama Sonny Tandra-Sa'adon Lawira kepada Gabungan Partai Politik Pengusul Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015. Keputusan tersebut sangat merugikan dan menghambat keikutsertaan Pengadu dalam Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2015;
2. Pada saat mendaftarkan diri, pasangan bakal calon diterima oleh komisioner KPU Kabupaten Poso atas nama Iwan Ahmad dan Wisnu Pratata. Namun, berkas pencalonan saat itu tidak diverifikasi karena Komisioner KPU Kabupaten Poso belum lengkap. Ketika itu, Komisioner KPU Kabupaten Poso yang lain sedang melakukan verifikasi berkas pencalonan bakal pasangan calon Darmin Sigilipu-Samsuri;
3. Sebelum Pengadu datang ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, pasangan bakal calon Darmin Sigilipu-Samsuri telah lebih dahulu tiba dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso. Pasangan tersebut diterima dari jam 13.00 WITA sampai dengan jam 21.00 WITA atau kurang lebih 8 (delapan) jam;
4. Setelah pasangan Darmin Sigilipu-Samsuri selesai diterima, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso kemudian menerima pasangan Iswanto Sunaryo-Red Abner Patambo mulai pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 22.30 WITA;
5. Perlakuan berbeda dan diskriminatif dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso terhadap pasangan Sonny Tandra-Sa'adon Lawira. Pasangan tersebut tidak diberikan waktu yang sama oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso sebagaimana halnya waktu yang diberikan kepada pasangan bakal calon yang lain;

6. Pasangan Sonny Tandra-Sa'adon Lawira tidak diberikan waktu yang cukup untuk menjelaskan/mempertahankan persyaratan pasangan calon, tanpa melalui mekanisme berdasarkan aturan dan alasan yang jelas, KPU kabupaten Poso menolak berkas persyaratan pencalonan Sonny Tandra-Sa'adon Lawira;
7. Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso No. 249.A/BA/KPU.PSO-024.433149/VII/2015 disebutkan dalam lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso No. 249.A/BA/KPU.PSO-024.433149/VII/2015 bahwa Pengadu tidak memenuhi syarat pencalonan oleh Gabungan Partai Politik Pengusul, dengan rincian:
 - 1) Pasangan Bakal Calon Sonny Tandra, ST dan Drs. Sa'adon Lawira, M.Si, tidak dapat menghadirkan Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar Aburizal Bakrie maupun Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar Agung Laksono.
 - 2) Formulir Model B-KWK Parpol, tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar Agung Laksono.
 - 3) Formulir Model B.1-KWK Parpol, tanda tangan Ketua dan Sekretaris serta cap DPP Pusat Golkar Agung Laksono di-scan (tanda tangan Ketua dan Sekretaris serta cap DPP Pusat tidak basah).
 - 4) Formulir Model B.2-KWK Parpol, Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar Agung Laksono tidak bertanda tangan.
 - 5) Formulir Model B.3-KWK Parpol, Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar Agung Laksono tidak bertanda tangan.
 - 6) Formulir Model B.4-KWK Parpol, Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar Agung Laksono tidak bertanda tangan.
8. Tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso yang mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso No. 249.A/BA/KPU.PSO-024.433149A/11/2015 adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal 50 dinyatakan:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan Administrasi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Walikota dan

Wakil walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

- 2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil walikota.
- 3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada partai politik, gabungan partai politik, atau pasangan calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.
- 4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, partai politik, gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/kota diterima.

PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah jelas dan terang menyebutkan secara lengkap, antara lain:

Pasal 47:

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
- 2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.

Pasal 53:

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten /Kota menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 47 kepada Pasangan Calon dan partai Politik atau gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian.
- 2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan Pencalonan dan/atau persyaratan Calon dinyatakan belum lengkap dan/ atau belum memenuhi syarat dan/ atau tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Provinsi/KIP aceh atau KPU/KIP kabupaten Kota.

10. Sekiranya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso mengacu pada ketentuan hukum tersebut diatas, Pengadu dapat memenuhi segala syarat pencalonan sebagaimana yang

ditentukan. Sebab, segala syarat dimaksud telah dapat dipenuhi oleh Pengadu pada saat itu juga (28 Juli 2015).

- 1) Pengadu telah menyiapkan Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar Aburizal Bakrie maupun Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar Agung Laksono di kantor KPU Kabupaten Poso.
 - 2) Pengadu telah menyiapkan formulir Model B-KWK Parpol, sudah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar Agung Laksono.
 - 3) Pengadu telah menyiapkan formulir Model B.1-KWK Parpol, yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris serta cap DPP Pusat Golkar Agung Laksono yang asli, bukan scan.
 - 4) Pengadu telah menyiapkan formulir Model B.2-KWK Parpol, Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar Agung Laksono yang sudah ditandatangani.
 - 5) Pengadu telah menyiapkan formulir Model B.3-KWK Parpol, yang sudah ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar Agung Laksono.
 - 6) Pengadu telah menyiapkan formulir Model B.4-KWK Parpol, yang sudah ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar Agung Laksono.
11. Berdasarkan uraian Undang-Undang dan Peraturan KPU di atas, KPU Kabupaten Poso nyata-nyata telah melakukan kekeliruan terhadap tugas dan kewenangannya. Akibatnya, gabungan partai politik pengusung pasangan Sonny Tandra-Sa'adon Lawira sangat dirugikan;
12. Pelayanan KPU Kabupaten Poso dalam menerima pendaftaran dan penyerahan berkas dari para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso terbukti diskriminatif. Ada berkas administrasi pasangan calon diverifikasi sampai batas waktu pendaftaran berakhir, sementara pasangan Sonny Tandra-Sa'adon Lawira tidak dilayani, bahkan ditolak tanpa alasan;
13. Pengadu keberatan atas tindakan KPU kabupaten Poso yang telah menolak berkas administrasi syarat pencalonan dan syarat calon atas nama Sonny Tandra dan Sa'adon Lawira. Pengadu juga keberatan atas diterbitkannya Penetapan/Berita Acara KPU Kabupaten Poso No. 249.A/BA/KPU.PSO-024.433149/VII/2015, Tentang Tidak Menerima Pendaftaran Dan Mengembalikan Dokumen Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Kepada Gabungan Partai Politik Pengusul Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015;
14. Panwas Kabupaten Poso pada tanggal 04 Agustus 2015 telah mengirim surat kepada KPU Kabupaten Poso dengan Nomor Surat 65/Panwaslih.PsoA/III/2015, perihal

Penerusan Pelanggaran Administrasi. Pada Point 2 surat tersebut disebutkan telah terjadi pelanggaran prosedural oleh KPU Kabupaten Poso;

15. Pengadu keberatan atas keputusan Sengketa Nomor Permohonan: 01/PS/ Panwaslih PosoA/III/2015 yang menolak permohonan Pengadu;
16. Fakta dan saksi-saksi persidangan tidak menjadi acuan Panwas Kabupaten Poso dalam keputusannya. Terdapat ketidaksesuaian antara yang disampaikan para saksi dalam musyawarah dengan yang tertuang dalam Keputusan Musyawarah.

[2.3] Pengadu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan saksi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Keputusan Sengketa No Permohonan: 1/PS/ Panwaslih Poso/VIII/2015;
2. Bukti P-2 : Salinan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso No : 65/Panwaslih.Pso/VIII/2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi;
3. Bukti P-3 : Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: KEP-119/DPD 1-ST/GOLKAR/ VII/2015 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Poso Masa Bakti 2009- 2015 Sampai Dengan Dilaksanakannya Musda Tanggal 30 September 2016;
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Dewan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 778/DPD I-ST/GOLKAR/VIII/2015 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Ketua Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Poso Masa Bakti 2009-2015 Sampai Dilaksanakannya MUSDA Tanggal 30 September 2016;
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan DPP Partai Golkar (Tim Sepuluh) yang ditandatangani Ketua Tim Pilkada Partai Golkar Hasil MUNAS Bali, M.S. Hidayat dan Ketua Tim Pilkada DPP Partai GOLKAR Hasil MUNAS Ancol, Yorrys Raweyai, tanggal 28 Juli 2015

Saksi

- Burhanuddin Hamzah

Saksi adalah pihak yang turut hadir pada saat pendaftaran pasangan bakal calon atas nama Sonny Tandra-Sa'adon Lawira di kantor KPU Kabupaten Poso. Saksi mengaku pada 28 Juli 2015 sekira pukul 11 siang sempat menghubungi anggota KPU Kabupaten Poso atas nama Karel Rompas melalui telepon genggam, namun tidak diangkat oleh yang bersangkutan. Saksi menerangkan bahwa pasangan bakal calon atas nama Sonny Tandra-Sa'adon Lawira telah tiba di kantor KPU Kabupaten Poso sejak pukul 15.30 WITA namun baru dilayani oleh KPU Kabupaten Poso pukul

22.30 WITA. Berkas pendaftaran yang diperiksa antara lain adalah rekomendasi Nasdem, Partai Golkar versi Agung Laksono, dan Partai Golkar versi Aburizal Bakrie. Rekomendasi Partai Golkar versi Agung Laksono sempat menjadi perdebatan karena berbentuk kertas faksimili dan capnya tidak basah. Terhadap hal tersebut, pasangan bakal calon Sonny Tandra-Sa'adon Lawira meminta KPU Kabupaten Poso untuk terlebih dahulu menerima berkas pendaftaran dan melakukan verifikasi faktual pada esok harinya.

Saksi juga menerangkan bahwa pada saat pasangan bakal calon Darmin Sigilipu-Syamsuri dinyatakan tidak memenuhi syarat, Para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Poso masih melayani yang bersangkutan, sementara pasangan bakal calon atas nama Sonny Tandra-Sa'adon Lawira tidak dilayani. Selain itu, saksi menyatakan bahwa Berita Acara penolakan pendaftaran pasangan bakal calon atas nama Sonny Tandra-Sa'adon Lawira diterima tanggal 29 Juli 2015.

[2.4] PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V bersalah telah melanggar asas jujur, adil, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas dan asas proporsionalitas dalam Pemilu;
2. Menyatakan Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII, terbukti melanggar asas kepastian hukum dan asas profesionalitas dalam Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi kepada berupa Pemberhentian Tetap kepada Para Teradu.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 22 Oktober 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalil Pengadu yang menyebutkan Teradu I, II, III, IV, dan V tidak menerima pendaftaran dan mengembalikan dokumen pendaftaran pasangan bakal calon kepada gabungan partai politik pengusul pada Pilkada Poso Tahun 2015 dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 249.A/BA/KPU.PSO-024.433149/VII/2015 diterbitkan berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, yang menyebutkan, "*Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan*

tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan”;

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sonny Tandra-Sa'adon Lawira tidak memenuhi ketentuan dukungan 20 % dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Poso sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 28 Juli 2015, terdapat 3 (tiga) pasangan calon termasuk yang diusung Pengadu yang mendaftarkan diri dan atau didaftarkan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso dengan dukungan Partai Politik yang sama (*in casu* Partai Golkar) yang terdiri atas:
 - a. Pasangan Calon Darmin Sigilipu-Syamsuri, yang diusung oleh Partai Golkar Kepengurusan Agung Laksono dan PKS;
 - b. Pasangan Calon Iswanto Sunaryo-Red Abner Patambo yang diusung oleh Partai Golkar Kepengurusan Agung Laksono dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
 - c. Pasangan Calon Sonny Tandra-Sa'adon Lawira (*in Casu* Pengadu) yang diusung oleh Partai Golkar Kepengurusan Agung Laksono dan Aburizal Bakrie serta Partai Nasdem;
 - 2) Merujuk fakta saat pendaftaran, setidaknya DPP Partai Golkar baik kepengurusan Aburizal Bakrie maupun kepengurusan Agung Laksono mengusung lebih dari 1 (satu) pasangan calon, sehingga nyatalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan:

Ayat (4) Dalam kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/ Munas/ Kongres dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama:.

Ayat (8) Apabila pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengajukan Pasangan Calon yang berbeda dan/atau mengusulkan Pasangan Calon yang sama tetapi pada Gabungan Partai Politik yang berbeda, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menolak pendaftaran Pasangan Calon dimaksud.
 - 3) Selain fakta tersebut di atas, ketiga pasangan calon termasuk Pengadu yang mendaftarkan diri, tidak memenuhi syarat pencalonan yang sifatnya kumulatif

sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yaitu:

- 1) Untuk Pasangan Calon Darmin Sigilipu - Ir. Syamsuri, M.Si:
 - Tidak dilengkapi Formulir Model B.1-KWK Parpol (Partai Golkar Kepengurusan Aburizal Bakrie). Dengan demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 36 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
- 2) Untuk Pasangan Calon Ir. Iswanto Sunaryo-Red Abner Patamabo:
 - Tidak menghadirkan Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar kepengurusan Aburizal Bakrie. Oleh karena itu, tidak memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
 - Formulir Model B-KWK Parpol, tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kepengurusan Aburizal Bakrie. Oleh karena itu, tidak memenuhi ketentuan Pasal 42 ayat (1) Huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
 - Tidak dilengkapi Formulir model B.1-KWK Parpol (Partai Golkar kepengurusan Aburizal Bakrie). Oleh karena itu, tidak memenuhi ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 36 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
 - Formulir model B.2-KWK Parpol dan B4.-KWK Parpol, tidak ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar kepengurusan Aburizal Bakrie. Oleh karena itu, tidak memenuhi ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015.;
- 3) Untuk Pasangan Calon Sonny Tandra, ST - Drs. Saadon Lawira, M.Si (Pengadu) :
 - Pengadu tidak dapat menghadirkan Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar baik kepengurusan Aburizal Bakrie maupun kepengurusan Agung Laksono. Oleh karena itu, tidak memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
 - Formulir model B-KWK Parpol, tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar baik kepengurusan Aburizal Bakrie maupun kepengurusan Agung Laksono. Oleh karena itu, tidak memenuhi ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 42A ayat (6) huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;

- Formulir model B.1-KWK Parpol, tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta cap DPP Partai Golkar Agung Laksono di-scan (tanda tangan Ketua dan Sekretaris serta cap DPP Pusat tidak basah). Dengan demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 48 huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
 - Formulir model B.2-KWK Parpol, Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar baik kepengurusan Aburizal Bakrie maupun kepengurusan Agung Laksono tidak ditandatangani. Oleh karena itu, tidak memenuhi ketentuan Pasal 42A ayat (6) huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
 - Formulir B.3-KWK Parpol, Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar baik kepengurusan Aburizal Bakrie maupun kepengurusan Agung Laksono tidak ditandatangani. Oleh karena itu, tidak memenuhi ketentuan Pasal 42A ayat (6) huruf (d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
 - Formulir model B.4-KWK Parpol, Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar baik kepengurusan Aburizal Bakrie maupun kepengurusan Agung Laksono tidak ditandatangani. Oleh karena itu, tidak memenuhi ketentuan Pasal 42 ayat (6) huruf (e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
- 4) Dengan tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan sebagaimana di atas dan merujuk pada ketentuan Pasal 38 ayat (5) jo. SE KPU No. 402/KPU/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015, maka tindakan Teradu I, II, III, IV, dan V tidak menerima pendaftaran ketiga Pasangan Calon termasuk yang diusung Pengadu adalah benar dan tepat dengan mengeluarkan 3 (tiga) Berita Acara yakni:
- a. Berita Acara Nomor 247.B/BA/KPU.Pso-024.433149/VII/2015 untuk Pasangan Calon Darmin Sigilipu-Ir. Syamsuri, M.Si;
 - b. Berita Acara Nomor 249/BA/KPU.Pso-024.433149/VII/2015 untuk Pasangan Calon Ir. Iswanto Sunaryo-Red Abner Patambo; dan
 - c. Berita Acara Nomor 249.A/BA/KPU.Pso-024.433149/VII/2015 untuk Pasangan Calon Sonny Tandra, ST-Drs. Saadon B. Lawira, M.Si;
- 5) Keterangan Pengadu yang menyebutkan bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 249.A/BA/KPU.PSO-024.433149/VII/2015 tentang Tidak menerima pendaftaran dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Bakal Calon kepada Gabungan Partai Politik Pengusul pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 didapatkan oleh Pengadu pada tanggal 29 Juli 2015 adalah tidak benar. Sebab, pada saat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso selesai melakukan proses penelitian dan pemeriksaan kelengkapan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon dari Pasangan Calon yang bersangkutan pada tanggal 28 Juli 2015 pukul 23.15 WITA, Berita Acara

langsung diserahkan kepada pasangan calon dan tim, namun yang bersangkutan tidak mau menerima. Peristiwa tersebut turut disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso dan para peserta yang hadir di tempat tersebut. Yang bersangkutan baru meminta Berita Acara dimaksud pada tanggal 29 Juli 2015, yakni ketika akan mengajukan sengketa ke Panwas Kabupaten Poso;

3. Dalil Pengadu yang menyebutkan Teradu I, II, III, IV, dan V telah bersikap diskriminatif karena tidak memberikan waktu yang sama dengan pasangan bakal calon lainnya pada saat pendaftaran peserta Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2015 adalah tidak benar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso telah melaksanakan kegiatan pendaftaran terhadap semua Pasangan Calon secara adil, setara, dan terbuka sesuai asas dan kode etik penyelenggara Pemilu, serta ketentuan perundang-undangan. Soal durasi waktu saat pendaftaran itu sangat ditentukan oleh lengkap atau tidak lengkapnya syarat pencalonan dan syarat calon. Umumnya, lama waktu yang dihabiskan untuk penelitian dan pemeriksaan syarat pencalonan dan syarat calon ditambah dengan pembuatan Berita Acara adalah 45 (empat puluh lima) menit sampai 1 (satu) jam, dan itu berlaku bagi semua pasangan bakal calon yang mendaftar. Berkaitan dengan hal ini ada 2 (dua) pasangan bakal calon yang tidak diterima pendaftarannya dan tidak mau menerima Berita Acara, tetapi kemudian langsung melakukan aksi demo, berorasi dan tetap duduk menguasai area pendaftaran dengan maksud menekan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk menerima pendaftarannya, yaitu:
 - a. Pasangan Bakal Calon Darmin Sigilipu-Ir. Syamsuri, M.Si.
Pasangan ini datang pukul 13.30 WITA. Penelitian berkas pendaftaran selesai pukul 14.30 WITA. Ketika mengetahui pendaftarannya, yang bersangkutan melakukan aksi demo sambil berorasi dan menguasai area pendaftaran sampai pukul 21.00 WITA. Setelah negosiasi dengan aparat keamanan, yang bersangkutan bersedia mengosongkan area pendaftaran. Akibat demo dan negosiasi yang alot dengan aparat keamanan, waktu yang dihabiskan sampai lebih kurang 8 (delapan) jam.
 - b. Pasangan Bakal Calon Sonny Tandra, ST-Drs. Saadon Lawira, M.Si
Verifikasi berkas pendaftaran pasangan ini dimulai pukul 22.30 WITA dan diselesaikan pukul 23.30 WITA. Ketika mengetahui pendaftarannya ditolak, yang bersangkutan berupaya menyampaikan argumen/penjelasan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso agar dapat diterima sebagai peserta Pilkada. Adu argumentasi ini berlangsung hingga pukul 03.00 WITA, tanggal 29 Juli 2015.
4. Dalil Pengadu yang menyebutkan bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso yang mengeluarkan Berita Acara Nomor 249.A/BA/KPU.PSO-024.433149/VII/2015 bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, dengan merujuk pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 47 dan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah tidak tepat atau keliru. Pasal-Pasal dimaksud adalah mengenai pedoman teknis untuk penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diterima pendaftarannya, sedangkan pasangan Sonny Tandra-Saadon Lawira tidak diterima pendaftarannya karena tidak memenuhi persyaratan pencalonan;

5. Tindakan Teradu I, II, III, IV, dan V sejak pendaftaran pasangan calon hingga keluarnya obyek sengketa, merupakan implementasi konsistensi dan ketaatan Para Teradu terhadap ketentuan perundang-undangan serta penerapan prinsip non diskriminasi atau perlakuan setara dan adil terhadap seluruh pasangan calon dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2015;
6. Segala tindakan yang dilakukan oleh Teradu I, II, III, IV, dan V dalam melaksanakan Program, Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 telah pula disaksikan dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso.
7. Teradu VI, VII, dan VIII dalam jawabannya menyampaikan sebagai berikut:
 - 1) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso, Sonny Tandra dan Sa'adon 8 Lawira tidak pernah mengeluarkan SK pengangkatan tim kampanye pasangan calon yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Poso yang menjadi bagian dari persyaratan pendaftaran pasangan calon.
 - 2) Pengadu bukanlah masyarakat dan/atau pemilih yang terdaftar dalam DPT Kab. Poso pada pemilihan 9 Desember 2015 mendatang.
 - 3) Oleh karena pengadu bukan pasangan calon, tim kampanye, warga negara yang mempunyai hak pilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil bupati di Kabupaten Poso, maka pengadu tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*.
 - 4) Karena pengadu bukanlah pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Poso yang dirugikan secara langsung, maka DKPP tidak perlu mempertimbangkan pokok pengaduan pengadu.
 - 5) Dalam persidangan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso, Panwas selaku Pimpinan Musyawarah telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sonny Tandra-Sa'adon B. Lawira. Dari keempat saksi yang diajukan yaitu Yahdi Basma, SH, (in casu kuasa hukum dari pengadu), Masnan, Burhanuddin

Hamzah serta Syarifuddin Odjobolo telah dipertimbangkan oleh Pimpinan Musyawarah dalam putusan penyelesaian sengketa.

- 6) Keterangan saksi dalam sidang Musyawarah yang tidak berhubungan langsung dengan permohonan tidak dipertimbangkan oleh pimpinan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan di Kabupaten Poso.
- 7) Keterangan yang disampaikan oleh saksi dalam sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tidak semua harus dimasukan dalam putusan dan menjadi pertimbangan pimpinan musyawarah, hanyalah keterangan yang bersesuaian dengan fakta dan isi permohonan yang dipertimbangkan oleh pimpinan musyawarah.
- 8) Pokok pengaduan Pengadu yang menyebutkan keputusan sengketa No. 01/PS/Panwaslih.Pso/VIH/2015 tidak menjadikan fakta dan keterangan saksi-saksi serta bukti sebagai pertimbangan dalam keputusan musyawarah adalah tidak beralasan. Begitupun dengan pengaduan yang menyebutkan bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam keputusan musyawarah tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat musyawarah.
- 9) Seluruh keterangan para saksi yang disampaikan dalam proses musyawarah dalam penyelesaian sengketa pemilihan telah termuat secara lengkap dalam putusan sengketa pemilihan No. 01/PS/Panwaslih.Pso/VII/2015;
- 10) Keterangan saksi yang termuat dalam putusan musyawarah hanyalah keterangan yang bersesuaian antara alat bukti dengan barang bukti yang diajukan oleh pemohon dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan pada saat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.
- 11) Seluruh keterangan saksi dalam proses persidangan penyelesaian sengketa pencalonan di Panwaslih Kabupaten Poso yang termuat dalam putusan hanyalah keterangan saksi yang menguatkan keputusan penyelesaian sengketa pemilihan;
- 12) Keputusan sengketa pemilihan dengan nomor register permohonan 01/PS/Panwaslih.Pso/VIII/2015 yang menolak permohonan Pengadu merupakan keputusan Rapat Pleno Panwaslih Kabupaten Poso, bukan keputusan orang perorang secara individu di dalam lembaga Pengawas Pemilu Kabupaten Poso;
- 13) Keputusan penyelesaian sengketa musyawarah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panwas Kabupaten Poso bersifat final dan hanya dapat dilakukan upaya gugatan ke pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar;
- 14) Ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 harus diinterpretasi secara menyeluruh (sistematik) terkait dengan keseluruhan pasal pada bagian ke-3 tentang sengketa antarpeserta pemilihan dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan (*vide* Pasal 142 sampai dengan pasal 144), sehingga keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kab/Kota mengenai penyelesaian

sengketa pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat. Artinya keputusan *a quo* mempunyai nilai eksekutorial, yaitu secara hukum wajib dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Tentunya, hanya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merugikan pasangan calon peserta pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota yang dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

- 15) Gugatan yang diajukan oleh pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar telah ditolak oleh Pengadilan berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Tanggal 01 Oktober 2015 Nomor 03/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS;
- 16) Keputusan penolakan permohonan Sonny Tandra dan Sa'adon Lawira sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan musyawarah yang menurut pertimbangan Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII telah menguatkan putusan penyelesaian sengketa;
- 17) Berdasarkan uraian tersebut di atas, Teradu VI, VII, dan VIII berpendapat bahwa objek perkara yang ditangani oleh DKPP terbatas hanya kepada persoalan perilaku pribadi atau orang perorang, pejabat atau petugas penyelenggara pemilihan umum. Pelanggaran kode etik menyangkut sikap dan perbuatan yang mengandung unsur jahat dan melanggar hukum yang dilakukan perseorangan individu secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama yang dipertanggungjawabkan juga secara individu orang perorang. Sebagai Teradu melanggar kode etik adalah individu, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, bukan institusi.

KESIMPULAN

[2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Teradu I, II, III, IV, dan V telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
2. Keputusan Sengketa dengan nomor permohonan 01/PS/Panwaslih.Pso/2015 yang dibacakan oleh Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII secara bergantian bukanlah merupakan keputusan orang perorang secara individu selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Poso tetapi merupakan keputusan Lembaga Pengawas Pemilu sebagai Institusi Penyelenggara Pemilihan;
3. Keterangan saksi yang termuat dalam keputusan sengketa pemilihan merupakan keputusan yang diambil dalam Rapat Pleno guna menguatkan Keputusan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015;

4. Keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan musyawarah telah dipertimbangkan oleh Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Panwas Kabupaten Poso Tahun 2015;
5. Pengaduan Pengadu sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena keputusan penyelesaian sengketa merupakan keputusan institusi Pengawas Pemilu Kabupaten Poso;
6. Para Teradu tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

[2.7] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu; atau
4. Jika Majelis DKPP berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

[2.8] Para Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Pengumuman Nomor 217/KPU.PSO-024.433149/VII/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
2. Bukti T-2 : Berita Acara Nomor 249.A/KPU.PSO-024.433149/VII/2015 tentang tidak menerima pendaftaran dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Bakal Calon kepada Gabungan Partai Politik Pengusul pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
3. Bukti T-3 : Video Rekaman Pendaftaran dalam bentuk CD;
4. Bukti T-4 : Permohonan Sengketa Sonny Tandra dan Sa'adon B. Lawira;
5. Bukti T-5 : Berita Acara mengenai penyelesaian sengketa dengan No. 01/PS/Panwaslih.Pso/VIII/2015;
6. Bukti T-6 : Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa;
7. Bukti T-7 : Keputusan Musyawarah Penyelesaian Sengketa;
8. Bukti T-8 : Berita Acara Rapat Pleno Panwaslih Kabupaten Poso menyangkut penolakan pasangan Sonny Tandra dan Sa'adon B. Lawira;
9. Bukti T-9 : Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 02/PLW.Pilkada/2015/PT.TUN.MKS. tentang Pencabutan Perkara Perlawanan terhadap Terlawan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso;
10. Bukti T-10 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tentang Penolakan Gugatan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Poso Sonny Tandra,

ST dan Drs. Sa'adon B. Lawira;

11. Bukti T-11 : Surat Mahkamah Agung No. 115/Tuaka. TUN/V/2015 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia.

[2.9] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan menjelaskan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan.

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.
- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
DKPP mempunyai wewenang untuk:
 - a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
 - b. *Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
 - c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:
“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Pengaduan Pengadu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *jo* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.
- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. Penyelenggara Pemilu;
 - b. Peserta Pemilu;
 - c. Tim kampanye;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Pemilih”.

[3.1.4] Pengadu adalah Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo* dan Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang mendalilkan Teradu I, II, III, IV, dan V telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena menolak berkas pendaftaran pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Sonny Tandra-Sa'adon B. Lawira dan mengembalikannya kepada gabungan partai politik pengusung. Pengadu juga mendalilkan bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V telah bertindak tidak adil dan diskriminatif mengenai alokasi waktu yang disediakan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan berkas administrasi para pasangan bakal calon pada saat mendaftar di kantor KPU Kabupaten Poso;

[4.2] Menimbang pengaduan Pengadu yang mendalilkan Teradu VI, VII, dan VIII telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena tidak memasukkan seluruh keterangan saksi yang diajukan Pengadu dalam keputusan musyawarah sengketa pemilihan yang diterbitkan Panwas Kabupaten Poso;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu I, II, III, IV, dan V yang pada pokoknya mendalilkan bahwa keputusan Para Teradu menolak pendaftaran pasangan Sonny Tandra-Sa'adon B. Lawira adalah didasarkan atas sejumlah alasan, karena yang

bersangkutan tidak dapat menghadirkan Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar baik kepengurusan Aburizal Bakrie maupun kepengurusan Agung Laksono, Formulir model B-KWK Parpol, Formulir model B.1-KWK Parpol, Formulir model B.2-KWK Parpol, Formulir B.3-KWK Parpol, dan Formulir model B.4-KWK Parpol tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar baik kepengurusan Aburizal Bakrie maupun kepengurusan Agung Laksono. Pasangan yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 42 ayat (1) huruf a, Pasal 42 ayat (6) huruf e, Pasal 42A ayat (6) huruf a, huruf c, dan huruf d, serta Pasal 48 huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015. Berkenaan dengan dugaan telah bertindak diskriminatif, Teradu I, II, III, IV, dan V secara tegas membantah dan menjelaskan bahwa setiap pasangan bakal calon diperlakukan secara sama termasuk dalam hal waktu pelayanan pendaftaran yang diberikan. Para Teradu mengakui ada pasangan calon yang harus dilayani sampai menghabiskan waktu lebih kurang 8 (delapan) jam, namun hal itu dilakukan tidak dengan sengaja, tetapi karena kondisinya menuntut demikian. Pasangan calon dimaksud tidak dapat menerima keputusan yang menyatakan bahwa pendaftarannya ditolak. Atas keputusan tersebut, pasangan yang bersangkutan beserta pendukungnya melakukan demonstrasi dan menguasai area yang digunakan untuk melayani pendaftaran. Setelah bernegosiasi dengan aparat keamanan, demonstrasi dapat dibubarkan. Pendaftaran pun kemudian dilanjutkan;

[4.4] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu VI, VII, dan VIII, yang pada pokoknya membantah pengaduan Pengadu mengenai dugaan melanggar asas kepastian hukum dan profesionalitas penyelenggara Pemilu karena tidak memasukkan seluruh keterangan saksi dalam keputusan musyawarah sengketa pemilihan yang diajukan pasangan Sonny Tandra-Sa'adon B. Lawira. Para Teradu mendalilkan bahwa seluruh keterangan saksi telah tercatat dalam berita acara musyawarah. Sebagian keterangan yang memiliki relevansi dengan alat bukti dan pokok sengketa yang diajukan Pengadu juga telah dimasukkan dalam keputusan musyawarah sengketa.

[4.5] Menimbang keterangan Para Pihak, bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, yang menyebutkan, "*Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan*", dihadapkan pada fakta bahwa pasangan calon Sonny Tandra-Sa'adon B. Lawira tidak dapat menghadirkan Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar baik kepengurusan Aburizal Bakrie maupun kepengurusan Agung Laksono pada saat

mendaftar, tidak mampu menunjukkan Formulir model B-KWK Parpol, Formulir model B.1-KWK Parpol, Formulir model B.2-KWK Parpol, Formulir B.3-KWK Parpol, dan Formulir model B.4-KWK Parpol yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar baik kepengurusan Aburizal Bakrie maupun kepengurusan Agung Laksono, tindakan Teradu I, II, III, IV, dan V yang menolak pendaftaran pasangan bakal calon Sonny Tandra-Sa'adon B. Lawira dan menuangkannya dalam Berita Acara, serta mengembalikan dokumen pendaftaran yang bersangkutan kepada gabungan partai politik yang mengusungnya dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan dugaan bahwa Para Teradu bertindak diskriminatif dalam proses pendaftaran pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu tidak memiliki niat buruk untuk memperlakukan para pasangan bakal calon secara tidak sama. Perbedaan alokasi waktu dalam memberikan pelayanan antara satu pasangan bakal calon dengan pasangan bakal calon lainnya nyata-nyata disebabkan oleh situasi dan kondisi yang tercipta di luar jangkauan Para Teradu. Para Teradu semata menyesuaikan diri dengan keadaan, yakni adanya demonstrasi yang dilakukan oleh pendukung pasangan bakal calon yang tidak diloloskan oleh Para Teradu. Dalam situasi demikian, tindakan Para Teradu yang meminta aparat keamanan untuk mengendalikan dan memulihkan situasi merupakan tindakan yang tepat. Oleh karena itu, tindakan Para Teradu tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;

[4.6] Menimbang keterangan Para Pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan Teradu VI, VII, dan VIII karena menolak permohonan Pengadu dalam musyawarah sengketa dan tidak memasukkan seluruh keterangan saksi dalam keputusan musyawarah sengketa, DKPP berpendapat bahwa seluruh keterangan saksi harus dicatat dalam berita acara musyawarah sengketa. Berita Acara dimaksud merupakan bagian yang tak terpisahkan atau merupakan satu-kesatuan dengan keputusan musyawarah sengketa. Berkenaan dengan proporsi pemuatan keterangan saksi dalam keputusan musyawarah sengketa, DKPP berpendapat bahwa keterangan yang harus dicantumkan haruslah keterangan yang memiliki relevansi dengan pokok permohonan dan/atau alat bukti yang diajukan Pemohon. Oleh karena Teradu VI, VII, dan VIII tidak terbukti mengabaikan aspek relevansi keterangan saksi dengan pokok permohonan dan/atau alat bukti maka Para Teradu tidak terbukti melanggar asas kepastian hukum dan asas profesionalitas penyelenggara Pemilu;

[4.7] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu,

keterangan Saksi, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Taufik Hidayat, Teradu II atas nama Karel Rompas, Teradu III atas nama Geverson Balebu, Teradu IV atas nama Wisnu Pratala, dan Teradu V atas nama Iwan Ahmad selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI atas nama Abdul Malik Saleh, Teradu VII atas nama I Made Sumerta, dan Teradu VIII atas nama Helmi Mongi, selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Rabu tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si.

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si

DKPP RI